

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0216/O/1992

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tangung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 12/ Tahun 1974;
 - b. Nomor 223/1 Tahun 1966;
 - c. Nomor 29 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 ;
 - d. Nomor 64/14 Tahun 1968;
 - e. Nomor 25 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
- d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- f. Nomor 0248/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- g. Nomor 004/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Podayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

: Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Eagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini .

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketenruan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.030 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah |
| c. SMIP Negeri | 1 buah |
| d. SMK Negeri | 13 buah |
| e. SMP3 Negeri | 14 buah |
| f. SMEA Negeri | 336 buah |
| g. SMP Pertanian Negeri | 51 buah |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tdi

Fuad Hascari



Dicalin sesuai dengan aslinya
yang menyalin

STPA SUNDARI
NIP. 130603764

Mengetahui

Kepala Bidang Diklat dan

Drs. R. SANCOS

NIP. 130139024

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Podayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Dalam dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

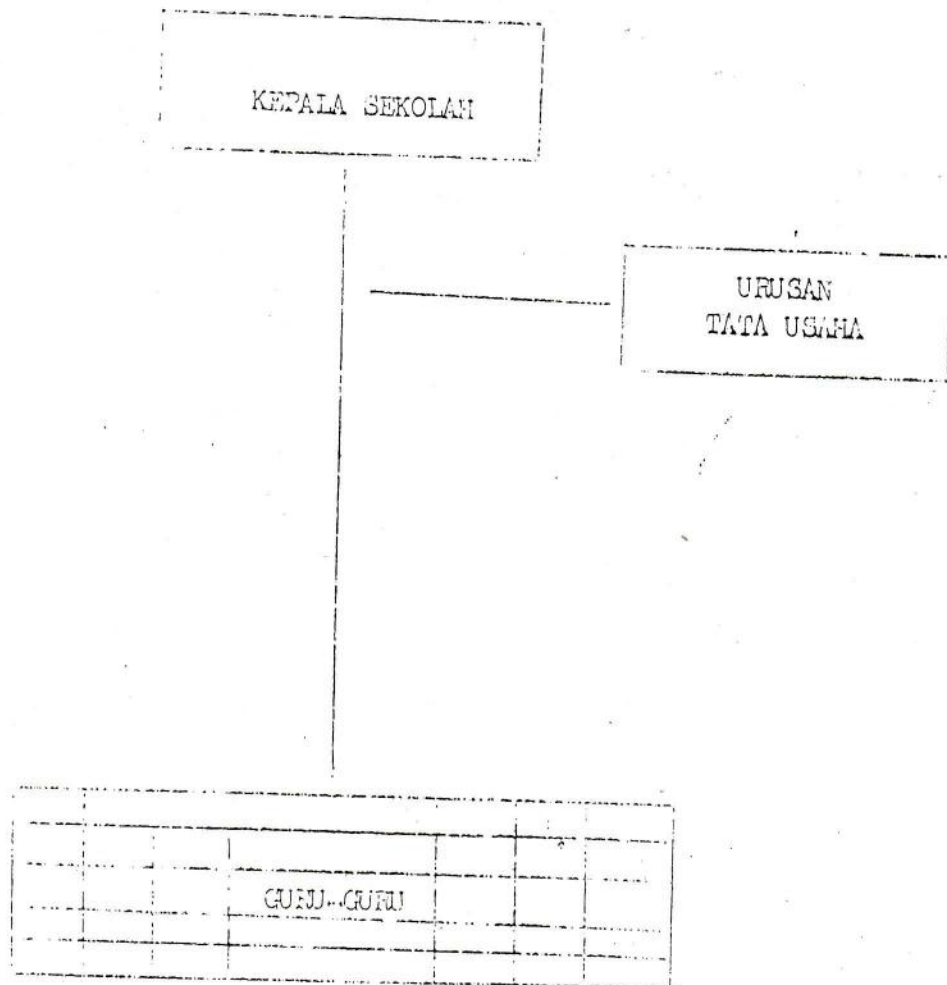
1000

1000

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Riad Hassan

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENENTENI PEMERIKSAAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 0216/O/1992 TANGGAL 5 MEI 1992

No.	PROFESI	SEKOLAH YANG DI USUKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	KECAMATAN	KAB/KODYA/KCTIF	MT. ANGGARAN
1	2	4	4	5	6	7
A. PENDIDIKAN	GURU	1. SMP Negeri 2 Grono	-	Grono	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5110
		2. SMP Negeri 2 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5120
		3. SMP Negeri 2 Pesanggaran	-	Pesanggaran	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5130
		4. SMP Negeri 4 Genteng	-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5210
		5. SMP Negeri 6 Bangkalan	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1030.23.01.05.5220
		6. SMP Negeri 2 Klabang	-	Klabang	Kabupaten Pondorejo	09.1.2.1030.23.01.05.5230
		7. SMP Negeri 2 Bubulan	-	Bubulan	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1030.23.01.05.5240
		8. SMP Negeri 2 Sumberejo	-	Sumberejo	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1030.23.01.05.5250
		9. SMP Negeri 2 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1030.23.01.05.5300

1	2	3	4	5	6	7
		94. SMP Negeri 2 Durenan	-	Durenan	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1038.23.01.05.5110
		95. SMP Negeri 3 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1038.23.01.05.5120
		96. SMP Negeri 2 Panggul	-	Panggul	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1038.23.01.05.5150
		97. SMP Negeri 4 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1038.23.01.05.5210
		98. SMA Negeri 1 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5220
		99. SMA Negeri 3 Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5230
		100. SMA Negeri 1 Arosbaya	-	Arosbaya	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.5250
		101. SMA Negeri 1 Krian	-	Krian	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.5350
		102. SMA Negeri 1 Kedungadèn	-	Kedungadèn	Kabupaten Bojonegoro	
		103. SMA Negeri 1 Jember	-	Jember	Kabupaten Jember	
		104. SMA Negeri 1 Bandar Kedungmulyo	-	Bandar Kedungmulyo	Kabupaten Jombang	
		105. SMA Negeri 1	-	Kabuh	Kabupaten Jombang	

1	2	3	4	5	6	7
		130. SMA Negeri 1 Pamarukan	-	Pamarukan	Kabupaten Situbondo	
		131. SMA Negeri 2 Sumenep	-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
		132. SMA Negeri 1 Pakel	-	Pakel	Kabupaten Tulungagung	
		133. SMA Negeri 1 Rejotangan	-	Rejotangan	Kabupaten Tulungagung	
		134. SMA Negeri 1 Kampak	-	Kampak	Kabupaten Trenggalek	
		135. SMA Negeri 3 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Masana

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

ttd

Mardiyah

NIP. 130344753